



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449

Fax: 021-3812344 Website: www.bagais.go.id

J A K A R T A

Jakarta, 13 Desember 2013

Nomor : Dj.I/PP.00.9/4252/2013
Lampiran : -
Perihal : **Penyempurnaan Surat Edaran Dirjen Diktis
Nomor Dj.I/PP.00.0/973/2009 Tanggal 30 Juli 2009
Tentang Tatacara Pengajuan Usul Penetapan
Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI**

Kepada yang terhormat,

1. Rektor UIN dan IAIN
2. Ketua STAIN
3. Koordinator Kopertais
di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya pertentangan antara Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. Dj.I/PP.00.0/973/2009 dengan Surat Keputusan Menkowsabpan No. 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya pada Bab XII pasal 25 ayat 4; dan Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 pada pasal 1 ayat 13e, dan ayat 15, maka Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. Dj.I/PP.00.0/973/2009 tanggal 30 Juli 2009 disempurnakan dan disesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi sebagai berikut :

A. KETENTUAN UMUM

Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Guru Besar dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut ;

1. Memiliki pendidikan Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan.
2. Mempunyai kemampuan akademik membimbing Calon Doktor.
3. Mempunyai karya ilmiah di bidang ilmu yang ditugaskan sebagai penulis utama yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional yang memiliki reputasi dan 2 (dua) jurnal pada tingkat nasional yang terakreditasi.
4. Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya ilmiah monumental dari hasil penelitian yang diterbitkan oleh penerbit profesional bereputasi.
5. Memenuhi persyaratan integritas keilmuan yang dibuktikan dengan persetujuan Senat Perguruan Tinggi.
6. Memenuhi kelayakan yang dibuktikan dengan penilaian Tim Penilai Sejawat (dengan anggota 3 orang) yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Perguruan Tinggi atau Kopertais yang bersangkutan.

B. KETENTUAN LONCAT JABATAN

I. Dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala

Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) maksimal menjadi Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun.
2. Memiliki ijazah Doktor (S3) pada saat masih menduduki jabatan Asisten Ahli.
3. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama.
4. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
5. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.

II. Dari Lektor ke Guru Besar

Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Guru Besar dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun.
2. Memiliki ijazah Doktor (S3) pada saat masih menduduki jabatan Lektor.
3. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah sebagai penulis utama dalam jurnal internasional bereputasi dan 4 (empat) jurnal pada tingkat nasional yang terakreditasi.
4. Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya ilmiah monumental dari hasil penelitian yang diterbitkan oleh penerbit profesional bereputasi.
5. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
6. Memiliki kinerja, integritas keilmuan, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.

C. KRITERIA JURNAL ILMIAH DAN KARYA MONUMENTAL

Jurnal ilmiah Internasional adalah jurnal ilmiah yang memenuhi salah satu syarat berikut:

1. Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga akademik di luar negeri yang memiliki reputasi dan diakreditasi Dewan Guru Besar Kementerian Agama RI;
2. Jurnal ilmiah dalam bahasa asing yang diakui oleh PBB sebagai bahasa dunia internasional, baik diterbitkan di dalam atau luar negeri yang terakreditasi dan editornya terdiri dari 3 pakar dari tiga negara yang berbeda.
3. Jurnal Ilmiah Internasional adalah jurnal yang dijadikan acuan oleh Tim PAK DIKTI Nomor 1, 2 dan 3 dikategorikan sebagai jurnal internasional bereputasi sebagai berikut :
 1. ISI Knowledge -Thomson Reuter (USA)
 2. SCOPUS (Netherland), <http://www.scimagojr.com>
 3. Microsoft Academic Search (MAS), <http://academic.research.microsoft.com>
 4. Ulrich'sPeriodicals Directory (Proquest)
 5. Academic Search Complete (EBSCO)
 6. Zentralblatt MATH (Springer – Verlag)
 7. DOAJ (Lund University Swedia)
 8. Peridogue (EP Lausanne Switzerland)
 9. SHERPA/RoMEO (Nottingham University, UK)
 10. Index Copgrnicus(Poland)
 11. Google Scholar

II. Jurnal ilmiah nasional terkreditasi adalah jurnal ilmiah yang memenuhi salah satu syarat berikut:

1. Jurnal ilmiah nasional yang mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan masih berlaku sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Jurnal ilmiah nasional yang mendapat akreditasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan masih berlaku sesuai dengan ketetapan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

III. Karya ilmiah monumental adalah salah satu dari:

1. Buku hasil penelitian sesuai dengan bidang keahlian yang bersangkutan yang diterbitkan oleh penerbit ternama dan dijadikan referensi sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) program studi dengan akreditasi B dari perguruan tinggi negeri/swasta yang berbeda selain di tempat tugas yang bersangkutan;
2. Karya ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan yang dikutip dalam 3 (tiga) karya ilmiah/karya akademik yang ditulis oleh pakar dari luar negeri;
3. Karya ilmiah yang mendapatkan penghargaan dari lembaga akademik yang kredibel;
4. Karya ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit dari luar negeri yang bereputasi di bidang penerbitan sekurang-kurangnya sudah berusia sepuluh tahun;
5. Karya kreatif yang memperoleh hak paten (HAKI).

D. TATACARA PENGUSULAN

Tatacara usul Guru Besar/Profesor tidak ada revisi (tetap mengacu pada Poin C, Edaran Dirjen Diktis No. Dj.I/PP.00.0/973/2009 tanggal 30 Juli 2009).

Demikain, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



H. Nur Syam, M.Si.
NIP 19580807 198603 1 002

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, Jakarta.